



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 159/Pdt.G/2008/PTA Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

TERMOHON ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN TRENGGALEK**, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN TRENGGALEK**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama PATOYO, MS, S.H., Advokat, yang beralamat di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 31 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 1114/Pdt.G/2008/PA.TL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000 ,- ditambah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- ;
3. Menolak / tidak menerima selebihnya ;

Hal 1 dari 5 hal Putusan nomor : 159/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000 ,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 7 April 2009 nomor : 1114/Pdt.G/2008/PA.TL., bahwa Pembanding pada tanggal 7 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 31 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 1114/Pdt.G/2008/PA.TL., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 April 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 12 Mei 2009 nomor : 1114/Pdt.G/2008/PA.TL. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 31 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 1114/Pdt.G/2008/PA.TL., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembanding telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

Hal 2 dari 5 hal Putusan nomor : 159/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonsensi, bahwa atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding atas nafkah madhiyah selama 5 tahun 3 bulan (selama masa pisahan), bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap bahwa selama masa yang dituntut tersebut, Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam keadaan nusyuz, karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang yang mengenai hal tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding akan nafkah iddah dan mut'ah, pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama kecuali mengenai jumlah/besarnya, yang dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan status sosial kedua pihak serta pekerjaan Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (golongan III/d), maka jumlah/besarnya nafkah iddah yang layak per bulan adalah Rp.750.000,- sehingga selama masa iddah yang diperkirakan 3 bulan = Rp.2.250.000,-, sedang untuk mut'ahnya adalah sebesar Rp. 2.750.000,- ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang berkaitan dengan pembagian gaji Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yakni bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang antara lain mengatur masalah pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian, adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tersebut adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, karenanya gugatan tersebut tanpa harus mengaitkannya dengan kewajiban pemberian mut'ah, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan a quo haruslah dikuatkan dengan sekedar perbaikan sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Hal 3 dari 5 hal Putusan nomor : 159/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka untuk tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding, sedang untuk tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konpensasi :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 31 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 1114/Pdt.G/2998/PA.TL. ;

Dalam Rekonpensasi :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 31 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 1114/Pdt.G/2008/PA.TL., dengan sekedar perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian ;
2. **Menghukum** Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. **Menyatakan** bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi yang berkaitan dengan pembagian gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterima ;
4. **Menolak** gugatan rekonpensasi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 M.

Hal 4 dari 5 hal Putusan nomor : 159/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 50.000,-
 - Jumlah : Rp. 61.000,-
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal 5 dari 5 hal Putusan nomor : 159/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)